

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

(Makalah disampaikan pada acara Penyegaran Dosen-dosen Penatar P-4 Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada, 20 Juli 1995)



Sudharmono, SH

Ketua Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (P-7)

Pembahasan Pancasila sebagai ideologi ini penting, karena menyangkut pemikiran hakiki mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam tingkat perjuangan bangsa sekarang ini. Di samping itu pemahaman yang tepat terhadap implikasi Pancasila sebagai ideologi terbuka akan sangat membantu dalam mengemban tugas melaksanakan pembangunan nasional secara dinamis dan efektif.

Hakekat Pancasila sebagai ideologi terbuka pertama kali dikemukakan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tahun 1985. Kemudian beliau ulangi lagi pada berbagai kesempatan dalam tahun-tahun berikutnya. Dalam kesempatan-kesempatan itu beliau menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka harus kita kembangkan secara kreatif dan dinamis, karena jika hal itu tidak terjadi, maka Pancasila tidak akan dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah dan bertambah maju. Bapak Presiden juga mengemukakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka memberi kesempatan kepada semua warganegara untuk terus menerus mengembangkannya melalui konsensus-konsensus nasional.

Memang demikianlah pelaksanaan atau pengamalan dari sifat hakekat keterbukaan ideologi Pancasila. Dengan konsensus-konsensus nasional itulah kita dapat memiliki P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila); kita memandang pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan

menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa tahun kemudian, pada pidato kenegaraan di depan DPR pada tanggal 16 Agustus 1989, Bapak Presiden menegaskan kembali keterbukaan ideologi Pancasila yang memungkinkan kita untuk dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang segar dan kreatif dalam rangka mengamalkan Pancasila untuk menjawab perubahan dan tantangan zaman yang terus bergerak dinamis. Dalam kesempatan itu beliau juga menjelaskan pengertian keterbukaan Pancasila itu, ialah bahwa nilai-nilai dasar Pancasila tidak boleh berubah, keterbukaan itu menyangkut pelaksanaannya yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu. Pada awal tahun ini, pada peresmian pembukaan Penataran Manggala P-4 di Istana Bogor pada tanggal 9 Januari 1995, dan pada tanggal 5 Juli 1995 ketika melantik para Manggala di Istana Negara,

Bapak Presiden menegaskan kembali pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Artinya, Pancasila bukan dogma yang beku, dan dengan tukar pikiran yang terbuka dan terarah, berarti kita memiliki pemahaman yang kritis dan dinamis dalam pengemalan Pancasila. Kendatipun demikian, dalam suasana ideologi terbuka itu, intisari pandangan hidup dan dasar negara yang dikandung Pancasila tetap kita pegang teguh sepanjang masa. Tetapi wujud penjabaran dan pelaksanaan Pancasila itu disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Dari penegasan dan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbukaan ideologi Pancasila itu tidak akan dan tidak boleh menyimpang dari atau mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Meskipun ideologi Pancasila bersifat terbuka, namun nilai-nilai dasarnya adalah tetap dan hendaknya makin dihayati dan dibudayakan. Keterbukaan ideologi Pancasila terletak pada pengamalannya dan pengembangannya, yang harus memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa di tengah-tengah pergaulan bangsa-bangsa di dunia yang penuh gejolak, tantangan dan peluang yang harus dapat kita atasi dan kita raih sebaik-baiknya.

Perlu kiranya ditekankan bahwa walaupun hakekat keterbukaan Pancasila itu dinyatakan oleh Bapak Presiden pada tahun 1985, tidaklah berarti bahwa keterbukaan ideologi Pancasila itu baru dimulai sejak saat itu. Sejak semula atau sejak kelahirannya pada tanggal 18 Agustus 1945, ideologi Pancasila mempunyai sifat hakekat sebagai ideologi terbuka. Oleh karena itu pernyataan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka, pada hakekatnya sama dan konsisten dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila (dan UUD 1945) secara murni dan konsekuen.

Pernyataan Bapak Presiden tentang keterbukaan ideologi Pancasila baru dilontarkan pada tahun 1985, dikarenakan

beliau melihat momentum yang tepat untuk mengangkat gagasan keterbukaan ideologi Pancasila itu ke permukaan sebagai kesiagaan kita semua dalam memasuki proses tinggal landas, yang sekaligus berhadapan dengan era globalisasi, dimana kita harus makin memacu gerak pembangunan ini dengan langkah-langkah tepat yang diperlukan.

Secara historis, keterbukaan itu dapat diikuti sejak proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan proses penuangannya ke dalam sistem kehidupan kenegaraan. Rumusan Pancasila yang terdiri atas lima sila --Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia-- adalah hasil kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia melalui BPUPKI dan PPKI, yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari segenap kepulauan Nusantara dan mencerminkan keanekaragaman kepentingan dan aspirasi yang hidup dalam kalangan bangsa Indonesia. Di situlah kesepakatan bersama diperoleh melalui diskusi serta perdebatan yang berjalan secara demokratis dan terbuka dalam meletakkan dasar persepsi bangsa yang mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh masyarakat yang beragam itu menjadi kekuatan nasional untuk merebut kemerdekaan. Kita mengenal Radjiman Wedyodiningrat, Bung Karno, Bung Hatta, Supomo, Yamin dan tokoh-tokoh bangsa lainnya yang pasti memiliki pandangan dan pendapatnya masing-masing, namun mampu bersepakat dalam menentukan Dasar Negara Pancasila berkat semangat persatuan dan keterbukaan.

Jelaslah bahwa ideologi Pancasila sejak semula mengandung sifat dan ciri keterbukaan, yang mampu menampung serta menghargai berbagai aspirasi yang tumbuh dari segenap bagian dari kepulauan Nusantara, dan menuangkannya ke dalam inti

sari yang mewadahi keragaman aspirasi tersebut dalam kesatuan orientasi yang utuh dan padat.

Oleh karena itu Pancasila di satu pihak telah menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap proses penuangannya ke dalam perangkat negara dan sistem kenegaraan dalam kurun waktu lima puluh tahun ini, dengan mengingat kondisi sosial-politis yang masih berpengaruh pada waktu itu. Dalam konteks keterbukaan itulah, maka Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara Republik Indonesia Proklamasi, kemudian secara sah menjadi dasar bagi negara federal RIS dengan konstitusi RIS yang berlaku dari akhir tahun 1949 sampai Agustus 1950, kemudian mendasari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan UUDS sampai tahun 1959. Meskipun dalam ketiga periode itu Pancasila diwujudkan dalam rumusan yang berbeda dan lebih dipersingkat, tetapi memiliki makna umum dan semangat yang sama. Namun dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila lebih menunjukkan kekhasan konsep bangsa Indonesia. Akhirnya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pancasila rumusan tanggal 18 Agustus 1945 kembali mendasari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan UUD 1945, sebagaimana diinginkan sejak semula yang berlaku terus sampai sekarang.

Bangsa Indonesia di lain pihak menunjukkan sikap yang tegas dalam mempertahankan keselamatan dan keutuhan Pancasila sebagai Dasar Negara dengan menolak setiap usaha dan kegiatan yang didasari orientasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, seperti berkali-kali terbukti dalam penumpasan pemberontakan DI/TII dari tahun 1947 sampai selesai pada awal tahun 60-an, atau pun pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, dan

diulangi lagi dengan G.30 S/PKI pada tahun 1965.

Dalam pada itu, sejarah juga menunjukkan bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perubahan dari rumusan sila pertama sebagai hasil rumusan Panitia sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, yang dinamakan Piagam Jakarta, dengan menghapus tujuh kata yang semula "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Penghapusan tujuh kata ini merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus itu menunjukkan, di satu pihak betapa besar toleransi umat Islam terhadap umat beragama lainnya, sehingga terbuka jalan bagi tercapainya kesepakatan nasional yang lebih mantap, di lain pihak betapa besar dan luas potensi bangsa Indonesia yang *bhinneka* itu dalam mengambil sikap yang diperlukan demi terjaminnya persatuan bangsa dan negara Indonesia.

Hal itu semua terjadi dalam sejarah negara kita dan diterima oleh bangsa kita secara nasional. Dengan demikian menunjukkan betapa besar makna keterbukaan dalam menjaga kerukunan antar umat agama dan penghayat terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keterbukaan bukanlah berarti membuka pintu lebar-lebar untuk menerima begitu saja hal-hal dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keterbukaan bukanlah membiarkan Pancasila digerogeti, tetapi sebaliknya mengukuhkannya dengan membuka peluang untuk memperkaya wawasan dan orientasi, sehingga Pancasila makin ampuh dan efektif dalam menghadapi masalah dan tantangan zaman sekarang dan mendatang. Oleh karena itu sangat relevan untuk mengangkat sifat keterbukaan ideologi Pancasila, mengingat perkembangan dan kondisi global membawa tantangan baru pula

yang harus dihadapi dengan semangat perjuangan yang tak kunjung padam. Tantangan dan kondisi baru itu mendorong kita menegaskan sikap, pendirian, dan kesiagaan tindak yang responsif, dinamis, dan efektif.

Sebagaimana kita pahami bersama, Pancasila pada hakekatnya memberikan wawasan dan orientasi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui proses pengalaman wawasan dan orientasi tersebut dalam perilaku sehari-hari, maka Pancasila membentuk watak dan kepribadian bangsa, yang diwujudkan dalam sikap dan pendirian hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu tepatlah dikatakan bahwa Pancasila merupakan jatidiri bangsa yang perlu senantiasa dipupuk dan dipertahankan secara berkelanjutan. Dengan demikian Pancasila memberikan makna yang mendalam bagi eksistensi bangsa dan negara serta memberikan motivasi yang kuat untuk meraih cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Adapun cita-cita mendasar yang tetap harus kita pegang teguh dan menjadi tonggak pengarah dalam mewujudkan sikap keterbukaan apa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada intinya adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan bangsa serta memperjuangkannya agar terwujud dalam perikehidupan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dengan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal itu secara gamblang dapat kita ikuti dan simpulkan dari yang tercantum dalam alinea I dan II Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu segala bentuk penjajahan - baik fisik, budaya maupun ekonomi - harus dihapus dari muka bumi, karena bertentangan dengan perikekemanusiaan dan perikeadilan.

Oleh karena itu adalah tepat bahwa bangsa Indonesia dengan penuh keyakinan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa menyatakan kemerdekaan yang merupakan haknya itu dengan mengambil segala resiko yang harus dihadapi sejak proklamasi kemerdekaan tersebut, seperti yang dirumuskan dalam alinea III Pembukaan UUD 1945.

Kemudian untuk mewujudkan cita-cita tersebut menjadi kenyataan, maka proklamasi kemerdekaan itu dituangkan secara khidmat dalam suatu Undang-Undang Dasar negara yang memuat prinsip-prinsip dasar dari negara dan pemerintahan negara yang hendak dibangun bersama, yang dituangkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan alinea IV Pembukaan UUD 45 itu, tujuan atau tugas negara dan pemerintahannya meliputi empat bidang, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan dan tugas negara yang meliputi empat pokok bidang itu menunjukkan bahwa tujuan dan pemerintahannya mencakup keseluruhan aspek kehidupan: politik dalam dan luar negeri, ekonomi, sosial budaya dan Hankam. Adapun corak negara adalah negara berkedaulatan rakyat --negara demokrasi-- bukan negara otokrasi atau negara diktator, sedangkan bentuk negara adalah Republik, bukan kerajaan atau bentuk lainnya. Sistem negara dan pemerintahannya tercermin dalam penentuan kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara sebagai hukum dasar yang tertulis atau konstitusi, yang dengan demikian secara implisit negara dan pemerintahan menganut sistem negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Dalam hubungan ini negara

Indonesia adalah negara (dan pemerintahan) yang berdasarkan demokrasi, konstitusi dan hukum. Melalui alinea IV Pembukaan UUD 45 itu pula, Pancasila dikukuhkan sebagai dasar negara secara sah.

Prinsip dasar penting yang terkandung dalam dasar dan ideologi negara Pancasila adalah prinsip dasar negara kebangsaan, yang terkandung dan menjadi isi dari sila Persatuan Indonesia. Akhirnya perlu selalu diingat bahwa ideologi dan dasar negara Pancasila serta UUD 45 menganut faham kekeluargaan --bukan faham perorangan ataupun faham kelas-- yang meliputi keseluruhan bangsa Indonesia, yang dalam pembahasannya dahulu dikaitkan dengan faham integralistik. Faham ini hendaknya selalu menjiwai pengamalan dari Pancasila secara bulat dan utuh, maupun dalam pengamalan sila-sila itu.

Prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh negara Indonesia seperti yang dikemukakan di atas mengandung nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila, yang bersifat tetap dan tidak akan dan tidak boleh berubah. Dalam rangka inilah, maka seperti yang tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Pembukaan UUD 45 tidak dapat diubah, sekalipun oleh MPR.

Itu semua merupakan pokok-pokok mendasar yang harus tetap dipertahankan dalam sikap keterbukaan, namun dapat dan perlu diperkaya dan diperdalam agar makin kelihatan relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang harus makin maju dan sejahtera. Dalam hal ini kita harus menyadari bahwa hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara terselenggara dalam kaitan dengan kebersamaan bangsa-bangsa lain, sehingga terjadi interaksi yang saling mempengaruhi dalam arti positif, tetapi dapat juga dalam arti negatif. Untuk itu diperlukan kewaspadaan dan sikap berhati-hati dan arif. Keterbukaan dimaksudkan untuk memperkokoh wawasan serta keyakinan kita

dan karena itu harus dijaga jangan sampai masuk unsur-unsur yang menumbuhkan kerawanan dan menciptakan kelemahan.

Kendatipun demikian, kita harus menjaga jangan sampai kewaspadaan menjadikan wawasan dan orientasi kita menjadi kering, kaku, dan bahkan membeku seperti yang telah terjadi dalam sistem kenegaraan komunis yang mengalami proses kerapuhan dan keruntuhannya dari dalam. Menjaga ideologi agar tetap dinamis berarti menghindari persepsi yang totaliter dan sikap yang eksklusif seperti kita lihat dalam sejarah sistem kenegaraan, kedua persepsi itu justru membuat sistem negara menjadi makin lemah dan tak berdaya dalam menghadapi tantangan baru serta dalam percaturan politik global.

Keterbukaan menjamin Pancasila tidak totaliter. Bukan saja karena negara kita adalah negara demokrasi, tetapi pernyataan ini mengandung pengakuan bahwa warganegara adalah manusia pribadi yang mandiri. Berkat dimensi rohani-spiritual yang hakiki, ia memiliki wilayah pribadi yang privat sifatnya, yang menjadi wilayah hak kebebasan asasi dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang. Memang pada dasarnya bukan maksudnya ideologi Pancasila mencampuri urusan pribadi yang asasi, apalagi memeralatnya. Hak atau kebebasan yang asasi itu bisa menyangkut kehidupan politis seperti hak bersuara dan mengeluarkan pendapat; bisa berkaitan dengan aspek religius, seperti hak untuk memilih agama yang dianut sesuai dengan hati nuraninya; bisa menyangkut kehidupan sosial-kebudayaan, seperti hak untuk bebas bergerak dan melakukan kegiatan dalam masyarakat serta mengembangkan diri lewat pendidikan dan sebagainya; bisa menyangkut bidang ekonomi seperti hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak dan pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup, dan lain-lain. Dalam lingkup hak-hak pribadi yang bersifat asasi ini, ideologi tidak

ingin mencampuri apalagi memaksakan kehendaknya, kecuali dalam kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat dan negara, yang untuk itu perlu ditetapkan secara demokratis melalui Undang-undang.

Perlu dipahami bahwa pribadi yang mandiri itu tidaklah mutlak dan sempurna, melainkan adalah insan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan sebagai warganegara, kepada siapa ia wajib bertanggungjawab. Karena itu di samping hak-hak asasi, ia juga memiliki kewajiban dan tanggungjawab. Untuk itu ia wajib selalu belajar sepanjang hidupnya dalam rangka mengembangkan diri dan mampu mengendalikan diri. Jadi ia pun harus terbuka. Keterbukaan itu diisi dengan proses internalisasi atau penghayatan terhadap nilai-nilai hidup bersama yang terkandung dalam ideologi, bukan melalui pemaksaan dan indoktrinasi.

Dilihat secara integral, maka kehadiran manusia pribadi yang mandiri itu malahan menjadi sumber inspirasi yang dapat memperkaya ideologi. Dengan demikian masyarakat yang terpilih dari manusia-manusia yang mandiri itu juga merupakan sumber inspirasi yang sangat berharga. Dengan demikian terjadilah proses inkulturasi (pengkayaan budaya) yang membawa kemajuan. Warga masyarakat menyerap Pancasila lewat internalisasi melalui penataran dan pendidikan, sedangkan keterbukaan ideologi membuka pintu masuknya inspirasi dan aspirasi masyarakat yang hidup untuk memperkaya ideologi Pancasila menjadi makin mampu dan tanggap dalam menghadapi tantangan zaman.

Keterbukaan menjadikan Pancasila tidak eksklusif. Pernyataan inipun mengandung pengakuan bahwa Pancasila ingin mengungkapkan kebenaran dan yakin akan kebenaran yang diungkapkan, khususnya dalam kerangka hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun Pancasila tidak ingin atau mau benarnya sendiri di dunia ini, apalagi menganggap salah segala pandangan dan orientasi yang berasal dari luar. Perlu disadari bahwa sejauh manapun kebenaran ideologis telah kita capai, kemampuan manusia tetap terbatas. Jadi ada sumber kebenaran yang datang dari luar, dapat bersumber dari agama, dapat pula bersumber dari budaya bangsa lain. Itu semua dapat merupakan sumber-sumber yang mampu mengangkat pandangan dan orientasi yang benar dan dengan demikian dapat berguna bagi manusia lain.

Dalam hal ini nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dapat menyaring unsur-unsur baru yang dapat memperkaya perkembangan dan pelaksanaan ideologi Pancasila itu secara positif ke arah kemajuan kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia. Seperti Pancasila dapat menyumbang gagasan yang konstruktif bagi bangsa lain, demikian pula filsafat dan ideologi bangsa lain dapat juga menyumbang pikiran konstruktif yang dapat kita integrasikan dalam orientasi Pancasila sepanjang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Karena ideologi Pancasila tetap berpijak dan kukuh dalam orientasi dasarnya, namun terbuka dalam interaksi dengan budaya luar, maka perkembanganlah yang akan terjadi, bukan sekadar dalam kekayaan fisik, tetapi lebih-lebih dalam kekayaan rohani dan budaya. Dengan demikian akan diperoleh dinamisasi pengalaman ideologi, yang akan mampu menyongsong hari depan dan terhindar dari bahaya kekerdilan dan kebakuan ideologi. Ideologi yang kering dan beku akan mendorong sikap otoriter dan menekan manusia. Justru bahaya itulah yang harus kita cegah melalui keterbukaan yang konstruktif.

Keterbukaan mendorong Pancasila menjadi dinamis. Salah satu sifat ideologi adalah membuat agar wawasan yang terkandung di dalamnya menjadi operasional. Oleh karena itu jelaslah bahwa ideologi

Pancasila harus dijabarkan dan dituangkan dalam sistem kehidupan kenegaraan secara nasional.

Dalam hubungan ini perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka selama 50 tahun ini, khususnya dalam 30 tahun terakhir dalam era Orde Baru bangsa Indonesia telah berhasil menciptakan dan mengembangkan sebagai sistem (dan subsistem) nasional berdasarkan keterbukaan dari ideologi dan dasar negara Pancasila (dan UUD 1945) sebagai instrumen dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita serta prinsip-prinsip dasar lainnya dari negara dan bangsa.

Berbagai kemajuan sosial-ekonomi yang kita capai selama ini tidak terlepas dari kinerja bangsa Indonesia dalam menciptakan berbagai sistem (dan subsistem) nasional sebagai landasan operasionalnya, seperti: di bidang politik; dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 telah dihasilkan apa yang disebut sistem mekanisme kepemimpinan nasional yang mencakup (sub) sistem Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR dan DPRD serta dalam rangka pembentukan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, (sub) sistem mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden, oleh MPR, sistem infrastruktur politik yang terdiri dari tiga organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, serta ABRI sebagai kekuatan sospol, dalam rangka melaksanakan dwifungsi ABRI; sistem pengambilan keputusan dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat; sistem pemerintahan negara kesatuan dengan memberikan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II.

Di bidang ekonomi: menciptakan strategi pembangunan nasional dengan titik berat di bidang ekonomi yang berencana, bertahap, dan berkesinambungan melalui Pembangunan Jangka Panjang 25 tahunan,

jangka menengah 5 tahunan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui Rencana tahunan yang tercermin dalam APBN setiap tahun. Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan berlandaskan pada serta untuk mewujudkan demokrasi di bidang ekonomi.

Di bidang agama dan kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa: telah dihasilkan konsensus mengenai kebebasan memilih/memeluk agama sebagai hak asasi yang paling asasi. Atas dasar itu serta berdasar atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa dikembangkan saling hormat menghormati, kerukunan hidup dan bekerjasama antara umat seagama atau antara yang berbeda agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Di bidang Sosial-Budaya: dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mencerdaskan kehidupan bangsa, kita telah memiliki landasan hukum untuk mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain menetapkan kewajiban setiap lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi negeri dan swasta untuk memberikan Pancasila sebagai mata pelajaran/kuliah.

Di bidang hukum, meskipun kita belum dapat menyelesaikan tugas pembangunan hukum sisa-sisa dari hukum kolonial, sehingga kesemuanya menjadi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila, namun telah banyak pula dihasilkan hukum yang berwatak nasional seperti KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan sejumlah perundang-undangan yang mengacu pada pelaksanaan demokrasi ekonomi. Di samping itu telah dapat dibangun badan-badan peradilan di seluruh wilayah Indonesia yang bertugas menangani masalah-masalah hukum yang timbul, baik antara anggota masyarakat, maupun antara masyarakat dan aparat pemerintah.

Di bidang Hankam, telah dikembangkan doktrin serta telah dimiliki landasan hukum

sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, termasuk di dalamnya pengembangan doktrin kemanunggalan ABRI dan rakyat, pelaksanaan dwi fungsi ABRI dan peranan ABRI yang terdiri dari APRI dan POLRI sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan.

Berbagai sistem yang dikemukakan itu jelas telah memberi peran yang sangat besar dalam membawa kemajuan di berbagai bidang bagi negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang dalam usianya yang ke-50 tahun. Namun hal itu tidak berarti bahwa sistem tersebut telah lengkap dan sempurna, sehingga dapat berlaku untuk masa yang tidak terbatas, sedangkan di lain pihak tantangan kita baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam di masa sekarang dan di masa mendatang akan tetap besar dan berat, sehingga mewajibkan bangsa Indonesia untuk terus kreatif dan dinamis agar mampu menanggulangnya dengan mengembangkan dan memperbaiki berbagai sistem nasional yang telah kita miliki itu. Kita memang harus selalu introspektif dan kalau perlu bertindak korektif terhadap kinerja bangsa kita selama ini sampai sekarang.

Dalam zaman kemajuan dewasa ini yang penuh dengan perubahan dan pergeseran, ideologi harus tegas dan tegar dalam mempertahankan wawasan dan orientasinya, namun terbuka dan tanggap terhadap perubahan serta perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu sistem nasional harus peka terhadap perkembangan dan perubahan itu, sehingga tidak ketinggalan zaman dan tetap menunjukkan relevansinya melalui penyesuaian-penyesuaian yang dipandang perlu.

Sistem yang belum tepat perlu disempurnakan terus-menerus, agar mampu melaksanakan tugas yang dipesankan oleh ideologi, sebab tidak mustahil bahwa sistem yang ada lama-kelamaan menjadi kurang efektif dan tersendat-sendat, karena faktor kepentingan pribadi ataupun kelompok

menyelinap di dalamnya, sehingga pesan ideologi tidak dapat tersalur secara murni dan konsekuen. Jadi sistem itu penting untuk mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam ideologi, namun harus dijaga dinamikanya melalui penyesuaian-penyesuaian yang terus-menerus sesuai kebutuhan dan urgensi.

Dalam tahun-tahun terakhir ini kita memang telah menggalakkan langkah-langkah penyesuaian, khususnya di bidang ekonomi, melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka memberikan peranan yang lebih besar kepada usaha swasta, sehingga mampu berkiprah langsung dalam pasar yang terbuka dan bebas, lebih efisien dan memiliki daya saing.

Langkah-langkah itu diambil untuk persiapan secara dini agar dalam alam globalisasi dan keterbukaan ekonomi ini bangsa kita dapat jaya dalam persaingan. Namun hal ini harus tetap dijaga agar kebijaksanaan yang diambil itu tidak sampai meninggalkan prinsip dasar demokrasi ekonomi. Kehidupan ekonomi nasional berdasar atas asas kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat --bukan kemakmuran orang seorang atau kelompok tertentu-- perlu tetap dipegang teguh. Sedangkan pengembangan dan upaya memajukan usaha koperasi yang menurut UUD '45 merupakan Badan Usaha yang sesuai dalam demokrasi ekonomi perlu terus ditingkatkan agar dapat berperan makin besar bagi kehidupan ekonomi nasional.

Dalam usaha penjabaran pesan dan semangat ideologi ke dalam sistem kenegaraan untuk benar-benar terlaksana dalam perikehidupan bangsa dan negara, perlu kita membedakan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan praktis. Nilai dasar berada dalam tataran yang paling tinggi, karena termasuk sebagai nilai yang menjadi tujuan dalam keseluruhan sistem kebangsaan dan kenegaraan kita, dan karena

itu bisa juga disebut nilai final. Sedangkan nilai instrumental berada pada tataran berikutnya yang lebih rendah dan mempunyai fungsi sebagai instrumen untuk mencapai nilai dasar atau nilai final itu. Dengan demikian nilai dasar tidak mungkin terlaksana dengan baik dan benar, kalau tidak diwujudkan secara lebih konkret dalam aturan-aturan pelaksanaan yang mengandung nilai instrumental. Sila Keadilan sosial misalnya, tidak akan terwujud kalau sistem kehidupan bangsa dan negara mengandung pola-pola hubungan masyarakat yang tidak adil. Kemudian nilai praktis berada pada tataran praktik sehari-hari. Suatu perilaku praktis disebut praktis, karena perilaku itu mengandung nilai yang mencerminkan perwujudan nilai instrumental dan nilai dasar. Dalam rangka ini peran dan faktor manusia adalah sangat menentukan. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia perlu terus digalakkan agar setiap insan Indonesia dari generasi ke generasi bukan saja dapat memahami dan menghayati nilai-nilai dasar Pancasila, mampu menjabarkan secara tepat dalam nilai-nilai instrumental, tetapi yang penting mampu mengamalkan praktek sehari-hari yang memuat nilai-nilai praktis, yang tetap bersumber dari ideologi Pancasila. Hal ini terutama amat penting bagi mereka yang menduduki posisi pemimpin sebagai panutan dan penggerak masyarakat yang dipimpinnya.

Dalam hubungan ini amat penting untuk diperhatikan peringatan penjelasan UUD '45 yang berbunyi: "yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pimpinan pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintah itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek.

Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting adalah semangat.

Jelaslah, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sentral dan memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan dalam PJP II dan dalam menanggapi proses globalisasi, yang disatu pihak membuka peluang-peluang untuk dimanfaatkan, tetapi di lain pihak mengundang persaingan yang tidak ringan. Ini berarti bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut harus diartikan secara integral, bukan saja menyangkut segi keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga mentalitas, kesadaran moral dan spiritual serta semangat kebangsaan yang penuh dinamika. Dengan langkah itu maka ketahanan nasional akan lebih diperkokoh dalam menghadapi masalah dan tantangan di masa kini.

Pengertian keterbukaan dan dinamika Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila memberikan arahan bagi pembangunan nasional. Dengan demikian perlu disadari bahwa ideologi Pancasila secara langsung atau tidak langsung mendorong terjadinya transformasi sosial yang begitu penting artinya bagi bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan. Bahkan lewat pengalaman pembangunan selama PJP I diteruskan melalui PJP II, kita bisa menemukan suatu paradigma, yaitu model pembangunan yang handal, yang bisa menjadi salah satu keberhasilan bangsa kita dalam mengisi kemerdekaan selama 50 tahun ini untuk diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya dan juga bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain, khususnya negara-negara Non Blok, yang ingin juga mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Namun tidaklah berlebihan jika disinipun dikemukakan bahwa pembangunan

bukanlah ideologi. Oleh karena itu pengakuan keberhasilan pembangunan bukanlah dinilai dari pembangunan itu sendiri, melainkan dinilai dari ideologi Pancasila, yaitu sejauhmana pembangunan mampu mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan yang nyata dan dengan cara-cara dan semangat yang murni dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan makna itulah maka pembangunan menjadi dinamis dan tetap dapat menunjukkan relevansinya dengan upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Sekian, terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi usaha-usaha kita.